



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR :141 /10/2023

TENTANG

PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki balita di Desa / Kelurahan maka perlu adanya Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Kelompok BKB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang balita.
 3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Tanggal : 30 Januari 2023
Nomor : 141/10/2023

PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	TRI SUHARNINGSIH	KETUA
2	ERNA SETYAWATI	SEKRETARIS
3	MAYA HIMAWATI	BENDAHARA
4	WARDIYANTI	KADER
5	SUTRIYANTI	KADER
6	TITIK SURIYAH	KADER
7	YANI ARIANTI	KADER
8	LENI HANDAYANI	KADER
9	ASIH PURYANTI	KADER
10	SITI KHOIRUL JANAH	ANGGOTA
11	SITI SUYATUN	ANGGOTA
12	RISTIANA	ANGGOTA
13	EVI INDRIANI	ANGGOTA
14	ROSOWATI	ANGGOTA
15	TRI SUSANTI	ANGGOTA
16	NANIK SHOLICHATUN	ANGGOTA
17	NUUR AZIZAH	ANGGOTA
18	DEVITA TIRTANI MULYANINGSIH	ANGGOTA
19	KHOMIATUN	ANGGOTA
20	EVI IDA SUYANTI	ANGGOTA
21	RINA TASARI	ANGGOTA
22	SOFIANA	ANGGOTA
23	SRI LESTARI	ANGGOTA
24	PUJIANTI	ANGGOTA
25	SUSANTI PEBRIANI	ANGGOTA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO